

Draft Peraturan	Satuan Kerja/Perusahaan/Asosiasi	Tanggapan	Hasil Masukan
RANCANGAN			
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER			
OTORITAS JASA KEUANGAN			
REPUBLIK INDONESIA			
NOMOR ... TAHUN...			
TENTANG			
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA			
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA			
ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,			
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan amanat Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan;			

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkantor Pusat di Luar Negeri;			
c. bahwa adanya kebutuhan penyesuaian pengaturan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya;			
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu untuk menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan			

Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan;			
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);			
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-			

	Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);			
3.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);			
4.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);			

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122/OJK);			
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkantor Pusat di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182/OJK);			
MEMUTUSKAN:			
Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN			

KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA.			
Pasal 1			
Ketentuan mengenai pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.			
Pasal 2			
Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:			
1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan			

Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.			
2. Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan yang belum memperoleh persetujuan atau penolakan pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.			
Pasal 3			

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.			
--	--	--	--

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA,
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUSMAN